

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR : 28 /HK.01.01/K.SG-06/10/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN KOLAKA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, dan Pasal 486 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, perlu ditetapkan dalam suatu bentuk penetapan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kolaka

- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 11 /HK.01.01/K.SG-06/08/2022 tentang Penetapan Anggota Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Perintah Kapolres Kolaka Nomor : Sprin/592/VII/HUK.6.6/2022 perihal Daftar Personil yang Terlibat dalam gakkumdu Pemilihan 2024 Tanggal 26 Juli 2022;
7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor : Print.29/P.3.12/Cp.2/07/2022. perihal Daftar Personil yang Terlibat dalam Gakkumdu Pemilihan 2024 Tanggal 26 Juli 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOLAKA**
- KESATU** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
  - b. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Penasehat Rp. 1.600.000,-/bulan
  2. Pembina Rp. 1.450.000,-/bulan
  3. Koordinator Rp. 1.200.000,-/bulan
  4. Anggota Rp. 950.000,-/bulan
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolaka  
Pada Tanggal : 6 Oktober 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 28/HK.01.01/K.SG-06/10/2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN  
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN KOLAKA

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN KOLAKA**

| NO. | NAMA                                           | JABATAN                                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | JUHARDIN, S.Pi.,M.Si                           | Ketua Bawaslu Kolaka                                                     | Penasihat              |
| 2.  | AKBP. RESZA RAMADIANSHAH,<br>S.IK              | Kapolres Kolaka                                                          | Penasihat              |
| 3.  | INDAWAN KUSWADI, SH.,M.H                       | Kajari Kolaka                                                            | Penasihat              |
| 4.  | FATMAWATI AJIS, SP                             | Anggota Bawaslu (Kordiv. Pengawasan<br>dan Hubungan Antar Lembaga)       | Pembina                |
| 5.  | KOMPOL ADRI SETYAWAN,<br>S.I.K                 | Wakapolres Kolaka                                                        | Pembina                |
| 6.  | MUHAMMAD ANSHAR, S.H                           | Kasi Pidum Kejari                                                        | Pembina                |
| 7.  | ISWANTO, ST                                    | Anggota Bawaslu (Kordiv. Hukum,<br>Penanganan dan Penyelesaian Sengketa) | Ketua<br>Koordinator   |
| 8.  | AKP. LEWANGGA YUDHA<br>PRAWIRA TANDUNGAN, S.IK | Kasat Reskrim                                                            | Koordinator            |
| 9.  | AYU ALFIANDRI ZAINAL, S.H                      | Kasubsi Prapenuntutan Pidum Kejari                                       | Koordinator            |
| 10. | AIPDA. ABD. RAZAK, S.H                         | PS. Kanit I Reskrim                                                      | Anggota                |
| 11. | BRIPKA KRISTIAN MAHADI, S.H                    | Penyidik                                                                 | Anggota                |
| 12. | BRIPTU NI KOMANG INDRA<br>PURNAMAYANI, S.H     | Penyidik                                                                 | Anggota                |
| 13. | ERVA NINGSIH, S.H.,M.H                         | Jaksa                                                                    | Anggota                |
| 14. | HENDI HARDICA, S.H                             | Jaksa                                                                    | Anggota                |
| 15. | ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H                       | Jaksa                                                                    | Anggota                |
| 16. | YULIE SULIYANTI, S.Pi                          | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kab. Kolaka                           | Anggota                |
| 17. | MIRNAWATY ANDRIANI, SP                         | BPP Bawaslu Kab. Kolaka                                                  | Anggota                |
| 18. | MOHAMMAD. RAHMAT AMIN,<br>S.H                  | Staf Bawaslu Kab. Kolaka                                                 | Anggota                |
| 19. | SAPRIANSYAH DUN, S.Kom                         | Staf Bawaslu Kab. Kolaka                                                 | Anggota                |
| 20. | NUR ALAM SYAH, S.Sos.,M.AP                     | Staf Bawaslu Kab. Kolaka                                                 | Anggota                |
| 21. | ASHAR JUMALDIN, S.Sos                          | Staf Bawaslu Kab. Kolaka                                                 | Anggota                |
| 22. | FUAD AMSYARI, ST                               | Staf Bawaslu Kab. Kolaka                                                 | Anggota                |
| 23. | KHUSNUL KHATIMAH, SE                           | Staf Bawaslu Kab. Kolaka                                                 | Anggota                |
| 24. | VERA HARDIYANTI, S.Pd                          | Staf Bawaslu Kab. Kolaka                                                 | Anggota                |
| 25. | UMRAH, S.Pd.I                                  | Staf Bawaslu Kab. Kolaka                                                 | Anggota                |



KETUA,

JUHARDIN, S.Pi.,M.Si